



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

**SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian jasa pelayanan pengelola Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya sistem remunerasi untuk Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Badan Layanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang
4. Rumah Sakit adalah suatu kesatuan sarana, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dikelola dan didayagunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yaitu pelayanan medik, asuhan keperawatan, penunjang medik baik yang bersifat umum, spesialisistik maupun subspecialistik, pelayanan non medik serta pelayanan lainnya secara terpadu dalam upaya penyembuhan, pemulihan di samping upaya pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD Tidar adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Tidar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Direktur adalah direktur pada RSUD Tidar Kota Magelang.
8. Wakil Direktur adalah wakil direktur pada RSUD Tidar Kota Magelang.
9. Direksi adalah Direktur, dan Wakil – wakil Direktur pada RSUD Tidar Kota Magelang.
10. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada RSUD Tidar Kota Magelang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah direksi, pejabat struktural dan pejabat teknis pada RSUD Tidar Kota Magelang.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD RSUD Tidar.
14. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil.
15. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah pegawai waktu tertentu dan pegawai waktu tidak tertentu pada BLUD RSUD Tidar yang pendapatan gajinya berasal dari penghasilan operasional rumah sakit.
16. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap atau dokter yang sudah di SK kan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang dan Walikota Magelang.
17. Dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan RSUD Tidar Kota Magelang, akan tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Tidar Kota Magelang.
18. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2.
19. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan Pegawai yang meliputi gaji, insentif yang ditulis dalam bentuk dokumen.
20. Pos remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif karyawan pada sistem remunerasi.
21. Gaji adalah gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan yang bersumber dari pemerintah daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honorarium yang bersumber dari pendapatan operasional Rumah Sakit bagi karyawan PPK-BLUD Non PNS
22. Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang diatur berdasarkan sistem remunerasi.
23. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi seluruh karyawan rumah sakit yang dananya bersumber dari jasa pelayanan rumah sakit.
24. Insentif medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan dari pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspecialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.

25. Insentif paramedis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat kelompok. Meliputi pendapatan perawat umum, perawat anestesi, dan bidan.
26. Insentif paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit. Meliputi jasa penata rontgent, analisis laboratorium, patologi anatomi, fisioterapis, farmasi dan penata gizi.
27. Insentif pelaksana manajemen adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari ambulance, rekam medik, diklat dan pendapatan lain yang dihasilkan dari pelayanan manajemen dan non paramedis.
28. Insentif terdiri dari Insentif langsung dari persentase jasa yang dihasilkan dan sisanya merupakan kontribusi kedalam Pos Remunerasi yang selanjutnya didistribusikan keseluruh karyawan yang selanjutnya disebut sebagai insentif tidak langsung.
29. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit.

BAB II

AZAS REMUNERASI

Pasal 2

Sistem remunerasi berazaskan 2 (dua) hal yaitu:

- (1) Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan, produktivitas dan besaran pendapatan
- (2) Kinerja operasional BLUD dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat
- (3) Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada karyawan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai berhak mendapat gaji dan penghasilan lainnya berdasar sistem remunerasi.
- (2) Rumah sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk gaji dan penghasilan lainnya bagi Pegawai.

- (3) Setiap pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi ke pos remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistem remunerasi.
- (4) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban untuk menyusun rencana bisnis atau *Business Plan* yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (5) Yang tergolong kelompok pusat pendapatan atau *revenue center*, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Rawat Intensif/ICU/ICCU;
 - e. Instalasi Kamar Bedah;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - i. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
 - j. Instalasi Hemodialisis;
 - k. Instalasi Kamar Bersalin/VK;
 - l. Instalasi Rehabilitasi Medik; dan
 - m. Instalasi lain-lain.
- (6) Setiap Pegawai yang memangku jabatan struktural atau pada *cost center* atau pada pusat pengeluaran berkewajiban menyusun rencana aksi strategis atau *Strategic Action Plan* yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (7) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Ketua Komite Medik;
 - d. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern;
 - e. Kepala Bagian atau Kepala Bidang; dan
 - f. Kepala Seksi atau Sub Bagian, Kepala Instalasi.
- (8) Dokter spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal dan produktif

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Gaji pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
- (2) Gaji pegawai BLUD yang berstatus Non PNS bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD RSUD Tidar Kota Magelang.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan SPI bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD RSUD Tidar Kota Magelang.
- (4) Insentif pegawai bersumber dari komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan apotik serta biaya operasional rumah sakit.
- (5) Tunjangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

GAJI

Pasal 5

- (1) Besaran gaji bagi Pegawai PNS mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS yang berlaku.
- (2) Besaran gaji bagi Pegawai Non PNS disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (3) Gaji Direksi dan Dewan Pengawas besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Jasa Pelayanan yang tercantum dalam tarif rumah sakit terdiri dari jasa pelayanan medis, paramedis, paramedis non keperawatan, pejabat pengelola dan staf non medis.
- (2) Jasa Pelayanan terdiri dari Jasa Pelayanan kelas non VIP dan kelas VIP.
- (3) Jasa Pelayanan kelas non VIP adalah jasa pelayanan pada rawatan kelas I, II dan III.
- (4) Jasa Pelayanan kelas VIP merupakan pelayanan diluar non VIP.

- (5) Pelayanan kelas non VIP adalah pelayanan terhadap pasien yang dirawat di kelas rawat inap kelas I, kelas II, dan III serta untuk perawatan rawat jalan di poliklinik spesialis.
- (6) Pelayanan kelas VIP adalah pelayanan terhadap pasien yang dirawat di kelas VIP dan perawatan rawat jalan di poliklinik VIP.
- (7) Besaran jasa pelayanan non VIP dengan Pelayanan VIP mengacu pada pola tarif.
- (8) Jasa medis, jasa paramedis, jasa paramedis non keperawatan, jasa pejabat pengelola dan staf non medis diberikan sesuai sistem remunerasi.

BAB VII

PROPORSI DISTRIBUSI

Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan dialokasikan untuk investasi, reinvestasi, pemeliharaan rumah sakit, pemeliharaan sumber daya manusia dan memberikan kompensasi bagi orang-orang yang bekerja pada rumah sakit dan atau ikut bertanggung jawab dalam pelayanan rumah sakit yang diatur dengan sistem remunerasi serta biaya umum yang ditetapkan oleh Direktur rumah sakit dengan persetujuan Walikota.
- (2) Proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15% dari rawat inap non VIP, 20% dari rawat inap VIP dan 5% dari tindakan medik operatif VIP dan *one day care* dari penerimaan jasa pelayanan rumah sakit untuk investasi dan reinvestasi serta pemeliharaan sumber daya manusia.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya investasi dan reinvestasi serta pemeliharaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi tenaga medis, paramedis, pejabat pengelola, staf non medis dan biaya umum, pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
- (4) Pembagian jasa pelayanan diberikan satu bulan berikutnya dari jasa pelayanan pada bulan bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 9


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 28 Juli 2009

WALIKOTA MAGELANG



FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Juli 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 25